



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : AFIA ROSDIANA
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 146011

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 536.578.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 99 m2/84 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 361.050.000
2. Tanah Seluas 78 m2 di KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 99.000.000
3. Tanah Seluas 256 m2 di TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 76.528.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 161.500.000

1. MOBIL, SUZUKI MINIBUS CELERIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, YAMAHA YAMAHA SE 88 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
3. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA 1.5 SV AT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 3.700.000

**D. SURAT BERTAHAGA**

Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 31.544.875

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ---

**Sub Total**

Rp. 733.322.875

**III. HUTANG**

Rp. 121.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 612.322.875

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.